



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

013/25-05-2004

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 369 /MENKES/SK/ III /2004  
TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Membaca surat permohonan dari Sdr. Drs. Harry Sanusi, Nomor 001/OT/VII/03 tanggal Juli 2003 untuk mendirikan usaha Industri Obat Tradisional PT. KinoAid Indonesia, Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Banten Nomor 442/6054-Kes/XII/2003 tanggal Desember 2003, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1987, Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1987 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Men.kes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, memutuskan untuk memberikan :

**IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL**

Kepada : PT. KINO AID INDONESIA

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 2.021.316.1-042

Nomor Persetujuan Prinsip : HK.00.05.1.1252 tanggal 3 Juli 2003

1. Nama Industri Obat Tradisional : PT. KINO AID INDONESIA

2.

	Bentuk Obat Tradisional	Keterangan
1.	Serbuk Instan	
2.	Serbuk Effervescent	
3.	Tablet	
4.	Tablet Salut	
5.	Tablet Effervescent	
6.	Cairan Obat Dalam	

3. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Kantor : Gedung Data Scrip Lt. 5, Kawasan Niaga Selatan B 15 Bandar Kemayoran Jakarta 10610.

b. Alamat Industri: Kawasan Industri Pancatama, Jl. Pancatama VI Kav. 87 B, Desa Sukatani, Cikande Serang 42186.

Dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Setiap produksi obat tradisional harus dilakukan berdasarkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.
2. Setiap bentuk sediaan obat tradisional yang diproduksi harus sudah memiliki sertifikat CPOTB.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Obat tradisional yang akan diproduksi terlebih dahulu harus terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Administrasi bahan dan obat tradisional harus tertib, sehingga memudahkan pemeriksaan.
5. Selambat-lambatnya 6(enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan informasi industri secara berkala seperti dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246/Men.Kes/Per/V/1990.
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini harus sudah mendaftarkan sebagai anggota GP Jamu.
7. Harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di bidang obat tradisional.

Izin Usaha Industri Obat tradisional ini berlaku untuk seterusnya selama Industri ini tidak melakukan tindakan yang dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 246/Men.Kes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Maret 2004

---



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen Yanfar dan Alkes Jakarta
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta di Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten di Serang
5. Kepala Balai Besar POM di Jakarta.